

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYEBARAN
VIDEO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh :

ENDANG PUJIATI
NIM : 2020010028

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYEBARAN
VIDEO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

ENDANG PUJATI

NIM : 2020010028

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2024**


PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dan Pengancaman
Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik
NAMA : ENDANG PUJIATI
NIM : 2020010028

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.


Gresik, 23 Juli 2023

Pembimbing I



Moh. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009

Pembimbing II



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama : Endang Pujiati
2. N.I.M : 2020010028
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemasaran dan Pengancaman Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik
7. Pembimbing I : Moh. Nasichin, S.H.,M.H.
Pembimbing II : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
8. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
	Judul		
	Bab I		
	Bab II		
	Bab III		
	Bab IV		
	Daftar Bacaan		

9. Bimbingan Telah Selesai pada tanggal : 19 Juni 2024
10. Telah Memenuhi Syarat Ujian yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal : 21 Juni 2024

Pembimbing I

Moh. Nasichin, S.H.,M.H.
NIPY : 107102019850009

Pembimbing II

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi




Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik
Nama Mahasiswa : ENDANG PUJIATI
N.I.M. : 2020010028

Telah dipertahankan / diuji dihadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI

1. Abdul Basid, SH. MH
NIPY : 107102020080045
Ketua
1. 
2. Dwi Wachidiyah N, SH. MH
NIPY : 107102019950020
Anggota
2. 
3. Zakiah Noer, SH, M.Kn
NIPY : 107102020180132
Anggota
3. 

Mengotahui,
Dekan


Rizki Kurniawan, S.H. M.Kn
NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ENDANG PUJIATI
N.I.M : 2020010028
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dan
Pengancaman Penyebaran Video Porno Melalui Media
Elektronik

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah Skripsi*) ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat di buktikan unsur-unsur plagiasi saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta di proses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 23 Juli 2024

Yang menyatakan



ENDANG PUJIATI

NIM : 2020010028

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ENDANG PUJIATI
N.I.M : 2020010033
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas Skripsi*) saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, merawat, mempublikasikan tugas akhir saya seiaema tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 23 Juli 2024

Yang menyatakan



ENDANG PUJIATI

NIM : 2020010028

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan dan Tidak ada kemudahan tanpa doa”

“Endang Pujiati”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai
2. Suamiku yang tercinta
3. Anak-anakku yang ku sayangi
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**. Meskipun dalam mengerjakannya terdapat banyak halangan serta rintangan yang menghambat. Namun, penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gresik pada Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Gresik, Dr. Riski Dwi Prameswari, M. Kes.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Rizki Kurniawan, S.H.,
M. Kn.
3. Moh. Nasichin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi
6. Suamiku yang tercinta
7. Anak-anakku yang ku sayangi
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkansatu-persatu.
9. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik Angkatan Tahun 2020.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan kelapangan hati. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Gresik, 23 Juli 2024

ENDANG PUJATI

ABSTRAK

Tindak pidana penyebaran video porno yaitu suatu penyimpangan perilaku atau perbuatan yang melanggar aturan norma hukum dan kaidah kesopanan yang berlaku ditengah masyarakat.

Di Indonesia Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan media elektronik secara tegas diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rumusan masalah skripsi ini penulis akan membahas Bagaimana bagi pelaku tindak pidana penyebaran video porno disertai pengacaman dan pemerasan melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengacaman dan pemerasan penyebaran video porno melalui media elektronik.

Dari kesimpulan dan saran ini, Perbuatan pengancaman dan pemerasan penyebaran video porno terlebih dahulu merujuk pada KUHP Pasal 368 Dan jika perbuatan pengancaman dilakukan melalui media sosial elektronik maka hal ini merujuk pada KUHP Pasal 45 ayat (4). Perbuatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku sudah sesuai dengan perbuatan tindak pidana pengancaman di media elektronik berdasarkan UU ITE Pasal 45 ayat (4) dan Terkait dengan ketentuan hukum pengancaman pidana terhadap pelaku kejahatan pemerasan diharapkan adanya perubahan atau pengaturan khusus yang mana lebih mengedepankan memperberat pengancaman pidana terhadap pelaku agar dapat meminimilisir kejahatan-kejahatan pemerasan.

Kata Kunci : Asusila, Media Elektronik, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pengancaman, Pemerasan, dan Video Porno.

ABSTRACT

The crime of distributing pornographic videos is a deviation in behavior or action that violates legal norms and rules of decency that apply in society.

In Indonesia, regulations regarding criminal acts related to electronic media are strictly regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

In the formulation of the problem in this thesis, the author will discuss how perpetrators of criminal acts of distributing pornographic videos are accompanied by threats and blackmail via electronic media based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and what the criminal responsibility of perpetrators is. criminal acts of threats and blackmail for distributing pornographic videos via electronic media.

From these conclusions and suggestions, acts of threats and blackmail for distributing pornographic videos first refer to Criminal Code Article 368 and if threatening acts are carried out via electronic social media then this refers to Criminal Code Article 45 paragraph (4). The acts of threats and extortion carried out by the perpetrator are in accordance with the criminal act of threatening in electronic media based on the ITE Law Article 45 paragraph (4) and related to the legal provisions for criminal threats against perpetrators of extortion crimes, it is hoped that there will be changes or special arrangements which will prioritize making threats worse. criminal charges against perpetrators in order to minimize extortion crimes.

Keywords: *Immorality, Electronic Media, Accountability, Crime, Threats, Blackmail, and Porn Videos.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka	10
1.5.1. Landasan Konseptual	11
1.5.2. Landasan Yuridis.....	12
1.5.3. Landasan Teori	13
1.5.4. Penelitian Terdahulu	16
1.6. Metode Penelitian.....	18
1.6.1. Jenis Penelitian	19
1.6.2. Metode Pendekatan	19
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	20
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	21
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
1.7. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNO DISERTAI PENGACAMAN DAN PEMERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
2.1. Tindak Pidana.....	25
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	25
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
2.2. Pemerasan dan Pengancaman Menurut KUHP	31

2.3. Tindak Pidana Pengancaman Dan Pemerasan Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik.....	34
2.3.1. Pengertian Media Elektronik	34
2.3.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengancaman	35
2.3.3. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan	37
2.4. Batasan Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan.....	39
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN PEMERASAN PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	
3.1. Pertanggungjawaban Pidana	43
3.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	43
3.1.2. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Tindak Pidana	44
3.1.3. Bentuk Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	45
3.1.4. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan	47
3.2. Pertanggungjawaban Pengancaman dan Pemerasan Berdasarkan Hukum Di Indonesia	47
3.2.1. Pengancaman Dan Pemerasan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	48
3.3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengancaman Dan Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)	51
3.3.1. Pemerasan Dan Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008	52
3.3.2. Pengancaman dan Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016	55
3.3.3. Perbedaan Pengancaman Dan Pemerasan di Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016	58
3.4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik	62
3.4.1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengancam dan Pemerasan Penyebaran Video Porno Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Di Indonesia	62
3.4.2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengancam dan Pemerasan Penyebaran Video Porno Berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)	67
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran.....	74
DAFTAR BACAAN	